



PUTUSAN

Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Mutalib Bin Muatalib Alias Adi Bombai
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau, No.6A, Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Diknas Prov. Sultra

Terdakwa Taufik Mutalib Bin Muatalib Alias Adi Bombai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019

Terdakwa Taufik Mutalib Bin Muatalib Alias Adi Bombai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019

Terdakwa Taufik Mutalib Bin Muatalib Alias Adi Bombai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019

Terdakwa Taufik Mutalib Bin Muatalib Alias Adi Bombai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Terdakwa Taufik Mutalib Bin Muatalib Alias Adi Bombai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Taufik Mutalib Bin Muatalib Alias Adi Bombai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama JUSMAN DJALIL, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AJP And Partners Attorney At Law yang beralamat di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai No. 8 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK MUTHALIB BIN MUTHALIB Als ADI BOMBAl** secara sah dan meyakinkan bersalah "**Penyalahguna Narkotika Gol.I Bukan Tanaman**" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan ketigayaitumelanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK MUTHALIB BIN MUTHALIB Als ADI BOMBAl** dengan pidana penjara, selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahandengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa

Halaman **2** dari **18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dengan ciri kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,37 gram
- 1 (satu) buah bekas pembungkus tea jus warna kuning
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan simcard 082189029559

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa pada kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah korban dari penyalahgunaan narkotika yang mengalami ketergantungan obat terlarang yang harusnya mendapatkan perhatian khusus atau rehabilitasi ;
2. Bahwa saya belum pernah dihukum dan bukan dalam target operasi atas peredaran Narkotika ;
3. Saya sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;didakwakan ;

Nota Pembelaan Pensehat hukum terdakwa pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan hukum (requisitoir) sdr Jaksa Penuntut Umum untuk sebagian ;
2. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan dan atau rehabilitasi ;
3. Menyatakan 1 unit HP merk samsung J2 Prime untuk dikembalikan kepada terdakwa karena tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana yang

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman **3** dari **18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TAUFIK MUTALIB Bin MUTALIB Alias ADI BOMBAL** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 00.05 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa TAUFIK MUTALIB Bin MUTALIB Alias ADI BOMBAL berboncengan dengan lelaki RIKI MARDLAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan lelaki RIKI MARDLAN singgah disalah satu ATM Bank BCA dan mentransfer harga narkotika jenis shabu, setelah itu lelaki RIKI MARDLAN menelpon seseorang dengan menyampaikan bahwa lelaki RIKI MARDLAN sudah mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa dan lelaki RIKI MARDLAN masuk di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat berada di Jl. Lasolo tersebut terdakwa disuruh oleh lelaki RIKI MARDLAN untuk mengambil paket shabu di depan Tongsampah didalam pembungkus tea jus warna kuning, oleh karena saat itu masih dalam keadaan rame di tempat paket shabu tersebut sehingga terdakwa dan lelaki RIKI MARDLAN keluar dari lorong Lasolo, beberapa saat kemudian terdakwa dan lelaki RIKI MARDLAN kembali masuk ke jalan Lasolo tersebut, namun saat perjalanan lelaki RIKI MARDLAN turun dari motor sehingga terdakwa pergi sendiri di tempat paket shabu yang akan diambilnya tersebut, setelah sampai di tempat pengambilan shabu tersebut terdakwa melihat pembungkus Tea Jus warna kuning lalu terdakwa langsung mengambil pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut, setelah mengambil paket shabu tersebut terdakwa meninggalkan tempat tersebut akan tetapi terdakwa dihadang oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa langsung melajukan motornya dan membuang pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut, namun terdakwa dihadang lagi oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa berhasil diamankan, lalu pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan oleh masyarakat tersebut, lalu masyarakat menghubungi kantor Polsek Kemaraya sehingga petugas kepolisian Kemaraya datang dan langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 3156/NNF/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSt, MK, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut:
- Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1740 gram diberi nomor barang bukti 7580/2019/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftardalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **TAUFIK MUTALIB Bin MUTALIB Alias ADI BOMBAL** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 00.05 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa **TAUFIK MUTALIB Bin MUTALIB Alias ADI BOMBAL**

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi



berboncengan dengan lelaki RIKI MARDLAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan lelaki RIKI MARDLAN singgah disalah satu ATM Bank BCA dan mentransfer harga narkoba jenis shabu, setelah itu lelaki RIKI MARDLAN menelpon seseorang dengan menyampaikan bahwa lelaki RIKI MARDLAN sudah mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa dan lelaki RIKI MARDLAN masuk di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat berada di Jl. Lasolo tersebut terdakwa disuruh oleh lelaki RIKI MARDLAN untuk mengambil paket shabu di depan Tong sampah didalam pembungkus tea jus warna kuning, oleh karena saat itu masih dalam keadaan rame di tempat paket shabu tersebut sehingga terdakwa dan lelaki RIKI MARDLAN keluar dari lorong Lasolo, beberapa saat kemudian terdakwa dan lelaki RIKI MARDLAN kembali masuk ke jalan Lasolo tersebut, namun saat perjalanan lelaki RIKI MARDLAN turun dari motor sehingga terdakwa pergi sendiri di tempat paket shabu yang akan diambilnya tersebut, setelah sampai di tempat pengambilan shabu tersebut terdakwa melihat pembungkus Tea Jus warna kuning lalu terdakwa langsung mengambil pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut, setelah mengambil paket shabu tersebut terdakwa meninggalkan tempat tersebut akan tetapi terdakwa dihadang oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa langsung melajukan motornya dan membuang pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut, namun terdakwa dihadang lagi oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa berhasil diamankan, lalu pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut telah ditemukan oleh masyarakat tersebut, lalu masyarakat menghubungi kantor Polsek Kemaraya sehingga petugas kepolisian Kemaraya datang dan langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 3156/NNF/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSt,MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1740 gram diberi nomor barang bukti 7580/2019/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **TAUFIK MUTALIB Bin MUTALIB Alias ADI BOMBAL** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 00.05 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa **TAUFIK MUTALIB Bin MUTALIB Alias ADI BOMBAL** berboncengan dengan lelaki **RIKI MARDLAN (DPO)** dengan menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan lelaki **RIKI MARDLAN** singgah disalah satu ATM Bank BCA dan mentransfer harga narkotika jenis shabu, setelah itu lelaki **RIKI MARDLAN** menelpon seseorang dengan menyampaikan bahwa lelaki **RIKI MARDLAN** sudah mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa dan lelaki **RIKI MARDLAN** masuk di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat berada di Jl. Lasolo tersebut terdakwa disuruh oleh lelaki **RIKI MARDLAN** untuk mengambil paket shabu di depan Tong sampah didalam pembungkus tea jus warna kuning, oleh karena saat itu masih dalam keadaan rame di tempat paket shabu tersebut sehingga terdakwa dan lelaki **RIKI MARDLAN** keluar dari lorong Lasolo, beberapa saat kemudian terdakwa dan lelaki **RIKI MARDLAN** kembali masuk ke

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Lasolo tersebut, namun saat perjalanan lelaki RIKI MARDLAN turun dari motor sehingga terdakwa pergi sendiri di tempat paket shabu yang akan diambilnya tersebut, setelah sampai di tempat pengambilan shabu tersebut terdakwa melihat pembungkus Tea Jus warna kuning lalu terdakwa langsung mengambil pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut, setelah mengambil paket shabu tersebut terdakwa meninggalkan tempat tersebut akan tetapi terdakwa dihadang oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa langsung melajukan motornya dan membuang pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut, namun terdakwa dihadang lagi oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa berhasil diamankan, lalu pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut telah ditemukan oleh masyarakat tersebut, lalu masyarakat menghubungi kantor Polsek Kemaraya sehingga petugas kepolisian Kemaraya datang dan langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk di konsumsi oleh terdakwa bersama lelaki RIKI MARDLAN, dimana terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 dengan cara shabu dimasukan ke dalam pireks lalu disambungkan ke bong setelah itu pireks dibakar, yang mana asapnya masuk kedalam bong lalu terdakwa menghisap asap shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari Dokter dalam mengonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 3156/NNF/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSt,MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut:
- Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 7581/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7582/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah terdakwa hingga dihadapkan dimuka persidangan adalah masalah narkotika jenis shabu yang kejadian pengkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 wita di Jl. Lasolo Kel. Sodohoa kec. Kendrai Barat Kota kendari ;
- Bahwa saksi bersama Agung Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari yang sama pukul 00.40 wita Saya bersama Agung Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Kendari. ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa 1 (satu) paket dengan cirri Kristal bening yang diduga Narkotika shabu seberat $\pm 0,37$ gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus tea jus warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan simcerd 082189029559 ;
- Bahwa pengakuan terdakwa barang tersebut untu dia pake dan kejadiannya di Jl. Lasolo, sekitar jam 05.00 wita terdakwa bukan sebagai TO ;
- Bahwa masyarakat yang mnelakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dicurigai mundaarmandir dilorong ;

2. Saksi AGUNG HERMAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui masalah terdakwa adalah masalah narkotika jenis shab;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saksi melakukan pengkapan terhadap bersama Agung Setiawan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 wita di Jl. Lasolo Kel. Sodohoa kec. Kendrai Barat Kota Kendari ;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan 1 (satu) paket dengan ciri Kristal bening yang diduga Narkotika shabu seberat $\pm 0,37$ gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus tea jus warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan simcerd 082189029559 ;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan pada terdakwa barang itu mau dipakai dan terdakwa bukan merupakan TO ;
 - Bahwa masyarakat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dicurigai munda-mandir dilorong ;
3. Saksi SUIWANDI Alias WANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa adapun akejadian penangkapan terdakwa masalah Nakotika jenis shabu dan waktu itu posisi terdakwa didalam rumah dan Shabu disimpan di tong sampah oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah barangnya ;
 - Bahwa kejadian pengkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 wita di Jl. Lasolo Kel. Sodohoa kec. Kendrai Barat Kota Kendari ;
 - Bahwa Saksi bersama bersama Agung Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Kendari. ;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan 1 (satu) paket dengan ciri Kristal bening yang diduga Narkotika shabu seberat $\pm 0,37$ gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus tea jus warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan simcerd 082189029559 ;
 - Bahwa Shabu tersebut dibungkus dengan pembungkus tea jus ;
4. Saksi RAHUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melihat terdakwa berboncengan dengan temannya
 - Bahwa setahu saksi shabu tersebut saksi lihat dibungkus dengan pembungkus tea jus hanya satu sachet

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa masuk ke lorong Lasolo dan terdakwa bukan warga Lasolo ;
- Bahwa yang membungkus barang tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap saya terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 00.05 wita bertempat di Jl. Lasolo, Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari ;
- Bahwa awalnya ketika saya sering mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan RIKI RAMADAN (DPO) dan yang terakhir terjadi pada tanggal 12 Juli 2019, dimana Terdakwa diajak oleh RIKI RAMADAN untuk mengonsumsi shabu bersama dengan cara shabu dimasukan kedalam pireks lalu disambungkan ke Bong setelah itu Pireks dibakar dengan menggunakan korek api hingga berasap kemudian asapnya di hisap melalui bong secara bergantian hingga habis. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, lelaki RIKI RAMADAN kembali mengajak saya untuk mengonsumsi shabu dimana saat itu saya menyerahkan uang Rp.150.000,- sementara sisanya Rp.200.000,- di tambahkan oleh RIKI, kemudian RIKI memesan shabu melalui temannya setelah itu bersama-sama ke ATM untuk mentransfer harga beli paket shabu yang SEPER, kemudian setelah itu bersama-sama pergi mengambil ke tempat disimpannya shabu yakni di Lr. Lasolo, namun setelah putar-putar saya mengatakan tidak berani mengambil dan belum juga menemukan, kemudian saya bersama RIKI keluar lorong untuk menelpon dan setelah itu saya disuruh oleh RIKI untuk masuk kedalam mengambil bungkus tea jus warna kuning yang berada di bawah motor, lalu saya masuk untuk mengambil bungkus tersebut, setelah mengamati beberapa motor yang disebutkan saya melihat bungkus tea jus yang dimaksud dan mengambilnya, akan tetapi gerak-gerik Terdakwa dilihat oleh warga dan merasa curiga dengan gerak gerik saya. Saat itu warga mengira saya hendak mencuri motor sehingga saya dihentikan, namun saya menjadi panik dan membuang bungkus tea jus, lalu saya diperiksa dan tidak ditemukan apa-apa akan tetapi saksi YOFI berteriak kepada saksi SUWANDI untuk menghentikan saya karena ditemukan bungkus tea jus yang dibuang saya lalu setelah ditanyakan awalnya saya mengelak nanti setelah polisi datang barulah saya mengakui tea jus tersebut berisi narkotika

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dipesan oleh saya bersama dengan RIKI RAMADAN dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama ;

- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 00.05 wita di jalan Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat ;
- Bahwa terdakwa tahu, berdasarkan hasil Lab No: 3156/NNF/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dengan kesimpulan urin dan darah milik Terdakwa serta kristal bening dengan berat 0,1740 gram benar mengandung METAMFETAMINA ;
- Bahwa sSaya dalam melakukan kegiatan mengkonsumsi narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan resep dari dokter ;
- Bahwa sejak 2017 terdakwa memakai shabu ;
- Bahwa yang menjual shabu adalah RIKI RAMADAN ;
- Bahwa Saya disuruh RIKI mengambil tempelan 1 (satu) paket paket cristal bening yang diduga shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas pembungkus tea jus warna kuning
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan simcard 082189029559

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **TAUFIK MUTALIB Bin MUTALIB Alias ADI BOMBAL** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 00.05 wita, bertempat di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari *telah menyalahgunakan Narkotika jensi shabu*
2. Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa TAUFIK MUTALIB Bin MUTALIB Alias ADI BOMBAL berboncengan dengan lelaki RIKI MARDLAN (DPO) lalu terdakwa dan lelaki RIKI MARDLAN masuk di Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat berada di Jl. Lasolo tersebut terdakwa disuruh oleh lelaki RIKI MARDLAN untuk mengambil paket shabu di depan Tong sampah didalam pembungkus tea jus warna kuning ;
3. Bahwa benar oleh karena saat itu masih dalam keadaan rame di tempat paket shabu tersebut sehingga terdakwa dan lelaki RIKI MARDLAN keluar dari lorong Lasolo, beberapa saat kemudian terdakwa dan lelaki RIKI

Halaman **12** dari **18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARDLAN kembali masuk ke jalan Lasolo tersebut, namun saat perjalanan lelaki RIKI MARDLAN turun dari motor sehingga terdakwa pergi sendiri di tempat paket shabu yang akan diambilnya tersebut, setelah sampai di tempat pengambilan shabu tersebut terdakwa melihat pembungkus Tea Jus warna kuning lalu terdakwa langsung mengambil pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut,

4. Bahwa benar terdakwa dihadang oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa langsung melajukan motornya dan membuang pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut, namun terdakwa dihadang lagi oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa berhasil diamankan, lalu pembungkus Tea Jus warna kuning yang berisikan paket shabu tersebut telah ditemukan oleh masyarakat tersebut, lalu masyarakat menghubungi kantor Polsek Kemaraya sehingga petugas kepolisian Kemaraya datang dan langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.
5. Bahwa maksud terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk di konsumsi oleh terdakwa bersama lelaki RIKI MARDLAN, dimana terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 ;
6. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 3156/NNF/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSSt,MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut, Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 7581/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7582/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa setiap adalah menunjuk subyek hukum atau orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebaagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap yang menunjuk subyek hukum tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama TAUFIK MUTALIB Als MUTALIB Als ADI BOMBAL yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa TAUFIK MUTALIB Als MUTALIB Als ADI BOMBAL yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus di kecualikan dari pertanggungjawaban pidana maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman **14** dari **18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana terdakwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 3156/NNF/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSSt,MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut, Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 7581/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7582/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab 1 Pasal 1 butir 15 pengertian dari penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa maksud terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk di konsumsi oleh terdakwa bersama lelaki RIKI MARDLAN, dimana terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 dihubungkan dengan sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 3156/NNF/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh, I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSSt,MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut, Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor

Halaman **15** dari **18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 7581/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7582/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus tea jus warna kunin dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan simcard 082189029559 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda dan masa depan bangsa;

Halaman **16** dari **18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK MUTALIB Als MUTALIB Als ADI BOMBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TAUFIK MUTALIB Als MUTALIB Als ADI BOMBAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus tea jus warna kuning
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan simcard 082189029559Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh kami, I Ketut Pancaria, SH., sebagai Hakim Ketua , Andri Wahyudi, SH dan Tahir SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, SH

I Ketut Pancaria, S.H.

Tahir, SH., MH

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH